

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2025**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kabupaten/kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Dalam pelayanan di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundangan-undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup .

Lingkungan Hidup wajib dilestarikan dan dikembangkan agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

Dari uraian dimaksud bahwa sedemikian pentingnya pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Kabupaten Sumba Barat Daya yang merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 juga telah melengkapi diri dengan membentuk Lembaga Khusus yang menangani

Lingkungan Hidup yaitu *Dinas Lingkungan Hidup* dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.

B. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

1. Tujuan LKIP :

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini yaitu :

- a. Mendorong terciptanya kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya;
- b. Mengetahui akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya yang akan dipakai dalam mengukur kemajuan pembangunan sektor lingkungan hidup di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- c. Mengkondisikan adanya perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka panjang dan jangka pendek;
- d. Mendorong adanya pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi.

2. Manfaat LKIP :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk menyelenggarakan tugas pengelolaan Lingkungan Hidup secara baik dan benar yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadi Dinas Lingkungan Hidup Sumba Barat Daya yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;

3. Memberi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengelolaan lingkungan hidup.

C. PROFIL DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

1. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Aspek Strategis Dinas Lingkungan Hidup

a. Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Tugas dan fungsi dimaksud, jika disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri maka dijabarkan melalui program/kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan secara bertahap.

b. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

a. Menurut Struktur Jabatan

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya menurut Peraturan Daerah Nomor 37 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

4. Sumber Daya Manusia Pegawai

a. Menurut latar belakang pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
2	S2	29 orang
	S1	29 orang
3	D3	0 orang
4	SMU	10 orang
5	SMP	3 orang

b. Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	5 orang
2	III	13 orang
3	IX	6 orang
4	V	11 orang
5	III	3 orang

Menurut Diklat Penjenjangan dan Perencanaan

No	Diklat	Jumlah
1	PIM II	1
2	PIM III	3
3	PIM IV	2

c. Menurut Jabatan Eselonering dan Fungsional

No.	Eselon	Jumlah
1	II/b	1 orang
2	III/a	1 orang
2	III/b	4 orang
3	IV/a	7 Orang

5. Sarana dan Prasarana

1. Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Sarana dan Prasarana RTH dan Persampahan

D. PERMASALAHAN UMUM

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Tidak memiliki gedung kantor sendiri
3. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pengelola lingkungan hidup;
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Lingkungan Hidup;
5. Pengawasan, Pengendalian dan Pemantauan serta Pembinaan terhadap pembuangan limbah oleh Pemerintah Daerah masih rendah;
6. Belum adanya Perda Lingkungan Hidup;
7. Penerapan sanksi hukum terhadap UU Lingkungan Hidup masih lemah.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini diawali dengan Kata Pengantar, Daftar Isi dan Ikhtisari Eksekutif, sebagai penuntun bagi pimpinan dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran singkat tentang informasi yang disampaikan dalam batang tubuh LKIP.

Sedangkan Batang Tubuh LKIP dibagi dalam 4 (empat) bab yang meliputi:

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab I Ini menguraikan Latar Belakang, Tujuan Dan Manfaat LKIP, Profil Bagian Organisasi dan Sistematika Penyajian LKIP.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab II Ini menguraikan Perencanaan Kerja Meliputi Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Penetapan Tujuan dan Penetapan Sasaran. Di samping itu, juga diuraikan tentang Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Rencana Anggaran Tahun 2025

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab III ini menyajikan proses pengukuran kinerja yang meliputi penetapan indikator kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Setelah itu dilakukan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran.

Bab IV. Penutup

Pada Bab IV ini menyampaikan simpulan akuntabilitas kinerja dan rencana tindak strategis untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana strategis adalah suatu rencana awal untuk melakukan pengukuran kinerja data instansi pemerintahan yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dilakukan secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam pencapaian Visi dan Misi.

Rencana Strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan – tahapan kegiatan mulai dari paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis /kuantitatif. Tahapan- tahapan tersebut diatas merupakan rangkaian yang paling terkait dalam mencapai suatu tujuan bersama terhadap Visi dan Misi Organisasi.

1. Pernyataan Visi Dinas Lingkungan Hidup

Untuk menentukan arah tujuan Organisasi agar tetap eksis harus ada penetapan Visi. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin di wujudkan instansi Pemerintahan, Ada pun Visi Dinas Lingkungan Hidup, yang ditetapkan adalah : **Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sumba Barat Daya yang Sejahtera, Mandiri dan Aman**

2. Pernyataan Misi Dinas Lingkungan Hidup

Untuk mencapai visi di atas, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Meningkatkan kapasitas organisasi dan tata kelola yang efektif serta SDM yang profesional;
- Misi 2 : Meningkatkan upaya pencegahan, pengawasan serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- Misi 3 : Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta lingkungan hidup;
- Misi 4 : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Misi 5 : Menciptakan sistem pengelolaan sampah secara terpadu.

3. Penetapan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup

Dalam rangka implementasi dan penjabaran dari Visi dan Misi, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, dan kelembagaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan
3. Meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
4. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
5. Menciptakan sistem pengelolaan sampah secara terpadu.

4. Penetapan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup

"Untuk mencapai tujuan Dinas Lingkungan Hidup tersebut, ditetapkan sasaran sebagai berikut : "meningkatnya index kualitas lingkungan hidup dengan mengedepankan pembamgunan berwawasan lingkungan Selanjutnya berdasarkan sasaran tersebut, maka disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Tujuan	Target
1	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan 2. Menurunnya Risiko bencana	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten SBD
			Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kab/kota
			Meningkatnya Index Kualitas Lingkungan Hidup

Fokus utama penentu sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitan dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran yang bersifat nyata berdasarkan efektif dan spesifik yang dapat dinilai dan dapat diukur untuk periode tahunan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup di tentukan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
9. Program Pengelolaan Persampahan
10. Program Pengaduan
 1. Terlaksananya Penyusunan dokumen KLHS Rencana Tata Ruang
 2. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 3. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Investasi Gas Rumah Kaca dari sektor lingkungan Hidup yang dilaksanakan
 4. Terlaksananya Sosialisasi informasi peringatan pencemaran kerusakan lingkungan Hidup.
 5. Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 6. Terlaksananya Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3.
 7. Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan Izin PPLH
 8. Terlaksananya Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Tekait Persetujuan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 9. Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 10. Terlaksananya Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

11. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup
12. Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
13. Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ditingkat Kabupaten/Kota
14. Tersedianya sarana dan prasarana sampah untuk mendukung TPS3R
15. Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
16. Terlaksananya Penanganan Sampah dengan Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

5. Penetapan Program Dinas Lingkungan Hidup

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program Perencana Lingkungan Hidup
3. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
4. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
5. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)
6. Program pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
9. Program Penangan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program pengelolaan persampahan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 disusun mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tersebut ditindaklanjuti menjadi Penetapan Kinerja (PK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025.

Tujuan, Sasaran dan Program Strategis Dinas Lingkungan Hidup tertuang dalam tabel seperti di bawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025						
NO	SASARAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	3.643.000

	Perencanaan Perangkat Daerah			Kabupaten / kota	Kinerja Perangkat Daerah	
2	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	2 Dok	Program Penunjang Uersan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.563.000
3	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Program Penunjang Uersan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.224.400
4	Tersedianya administrasi keuangan perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gajian dan Tunjangan ASN	21 Orang	Program Penunjang Uersan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.626.330.371
5	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	Program Penunjang Uersan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	57.178.800
6	Tersedianya Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Program Penunjang Uersan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.685.000
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	45 Laporan	Program Penunjang Uersan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.370.000

8	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Program Penunjang Uersan Pemerintahan Kabupaten /Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	51.507.000
9	Tersedianya Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	Program Penunjang Uersan Pemerintahan Kabupaten /Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	51.898.344
10	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pelaksanaan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dok	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	34.591.000
11	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Program Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	Program Penunjang Uersan Pemerintahan Kabupaten /Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.489.300
12	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	Program Penunjang Uersan Pemerintahan Kabupaten /Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daaerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	2.750.000
13	Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	1 Dok	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (IKLHS)) Kabupaten /Kota	297.999.500

14	Telaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, air, udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	2 Dok	Program Pengendalian Perencanaan dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	34.591.900
15	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan adaptasi Perubahan iklim	Tersedianya Data Index kualitas air dan Index Kualitas Udara	1 Dok	Program Pengendalian Perencanaan dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	6.347.000
16	Terlaksananya Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	1 laporan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	Penanggulangan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	40.223.000
17	Terlaksananya Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH Yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	29,23 Ha	Program Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	762.791.128
18	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin	4 Laporan	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun	Penyimpanan Sementara Limbah B3	18.962.000

	Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		(B3) dan limbah B3		
19	Tersedianya Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban izin Lingkungan dan atau izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	1 Dok	Program Pembinaan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan atau Kegiatan yang Izin Lingkungan PPLH diTerbitkan Oleh Pemerintah Daerah.	36.556.000
20	Terlaksananya Pengawasan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha dan atau Kegiatan yang diawasi	5 Badan Usaha	Program Pembinaan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pengawasan terhadap Usaha dan atau Kegiatan yang Izin Lingkungan PPLH diTerbitkan Oleh Pemerintah Daerah	36.058.000
21	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Gerakan Peduli dan Budaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 Dok	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	27.620.000

					Kabupaten/ Kota	
22.	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kemasyarakatan/pe laku usaha Kegiatan yang terlihat	1 Dok	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	40.716.000
23.	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kointensitasnya Terkait PPLH	1 Dokumen	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	59.140.500
24.	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Pendidikan/ Filantropi yang dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Orang	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	48.414.000
25.	Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2 Pengaduan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.485.000

26.	Terlaksananya Persentase Sampah yang dikelola	Jumlah Sasaran dan Saranaprasarana Penanganan Sampah untuk kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir.	5 Unit	Program Pengelolaan n Persampahan	Pengelolaan Sampah	448.961.750
27.	Terlaksananya Persentase Sampah yang dikelola	Jumlah Dokumen Kebijakan dan strategi Daerah Pengelolaan sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dok	Program Pengelolaan n Persampahan	Pengelolaan Sampah	268.254.500
28	Terlaksananya Persentase Sampah yang dikelola	Jumlah Sampah Yang ditangani Melalui pemrosesan akhir sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	34.512 Ton	Program Pengelolaan n Persampahan	Pengelola Sampah	1.009.077.745

C. PERENCANAAN ANGGARAN

Rencana Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 sebesar Rp. 5.174.863.338,00 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	: Rp 1.626.330.371,00,-
Belanja Pegawai	: Rp 1.626.330.371,00,-
b. Belanja Langsung	: Rp 2.892.133.717,00
1. Belanja Barang Jasa	: Rp 2.892.133.717,00
2. Belanja modal	: Rp. 656.399.250,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup adalah perwujudan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2024, ada 4 (empat) aspek yang akan dibahas, yaitu:

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
3. Realisasi Anggaran
4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut:

- 90 - 100 Amat Baik
- 80 - 89 = Baik
- 50 - 79 = Cukup Baik
- < 49 = Kurang

1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator – indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang di pakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (*Input*), keluaran (*output*), dan Hasil (*Outcome*) masing – masing sebagai berikut:

- a. Masukan (*Input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (*Output*), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (*Output*), adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/ atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*Outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

2. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja adalah untuk mengetahui tingkat capaian dari target yang telah ditetapkan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kinerja masing – masing program, yaitu menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan melalui penyelarasan RKT dan PK 2024 dengan Perubahan Anggaran tahun 2025.

3. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Pencapaian sasaran dilakukan guna mengetahui tingkat pencapaian sasaran dari target yang telah ditetapkan pada masing – masing program di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi kinerja kegiatan, program dan sasaran melalui media berupa Formolir PPK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan Formolir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran).

Rumus perhitungan persentase pencapaian kinerja yaitu:

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana tingkat capaian}} \times 100\%$$

Target

Dari pengukuran kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja dan program untuk mencapai tujuan SKPD/unit yang telah ditetapkan.

Predikat penilaian capaian kinerja dikelompokkan dalam "*Skala pengukuran ordinal*" sebagai berikut :

4. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran, aspek Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya bersumber dari APBD Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut:

A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan beberapa kegiatan strategis.

Hasil Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa :

No	Indikator	Nilai capaian Kinerja (%)
1	Persentase jumlah sampah yang ditangani	17,881,35 (0,28 %)
2	Persentase cakupan area pelayanan Pengelolaan sampah	0,0085 %
3	Index kualitas air	71,63
4	index Kualitas udara	81,19
5	Index Kualitas tutupan lahan	62,15

B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sasaran 1. Terlaksananya Persentase Sampah yang dikelola.

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut ditetapkan 1 (satu) Program Kegiatan dengan 1 (satu) indikator Kinerja. Pencapaian Kinerja Nampak dalam Persentase jumlah sampah yang tertangani sebesar 17,881,35 (0,28 %)

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
1	Persentase jumlah sampah yang ditangani	70,00 %	446.209.250	17,881,35 (0,28 %)

Sasaran 2. Terlaksananya Persentase Cakupan Area Pelayanan Pengelolaan Sampah

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut ditetapkan 1 (Satu) kegiatan dan 1 (satu) indikator kinerja.

Pencapaian Kinerja Nampak dalam Persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah sebesar 0,0085 %

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
1	Persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah	34.512 ton	1.042.425.492	0,0085 %

Sasaran 3. Tersedianya data Index Kualitas air dan index kualitas Udara
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 46,67 % untuk kualitas air dan 87,71 %
untuk index Kualitas udara. Pencapaian ini nampak pada tabel sebagai berikut.

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
1	Indek Kualitas air	46,67	29.319.136	71,63
2		87,71		81,19

Sasaran 4. Terlaksananya Persentase Luas Lahan RTH Perkotaan yang dikelola
Dalam upaya mencapai sasaran tersebut ditetapkan 1 (satu) Kegiatan dan 1
Indikator kinerja

Pencapaian Kinerja Nampak dalam Persentase Luas Lahan RTH yang dikelola
sebesar 62,15

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
1	Index Kualitas tutupsn Lahan	42, 25	682.571.980	62,15

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari sasaran tersebut adalah 100 %. Pencapaian kinerja Dinas lingkungan Hidup pada 2025 ini terbilang amat baik.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai cukup berhasil dan kurang berhasil adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pengelola lingkungan hidup;
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang lingkungan hidup;
4. Pengawasan, pengendalian dan pemantauan serta pembinaan terhadap pembuangan limbah oleh pemerintah daerah masih rendah;

5. Penerapan sanksi hukum terhadap UU Lingkungan Hidup masih lemah.

Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka mensiasati kurang berhasil pencapaian sasaran yaitu :

1. Menambah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
2. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur bidang lingkungan hidup;
4. Perlu adanya pembinaan yang lebih intensif/rutin bagi pengusaha yang tidak mengolah air limbahnya;
5. Perlu adanya pembinaan dan sosialisasi pada masyarakat untuk lebih memperhatikan lingkungannya.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat anggaran belanja langsung sebesar Rp 5.174.863.338,00,- dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp 4.966.880.289,00,- (95,98) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 207.983.049 (4%)

Program Strategis dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.174.863.338,00	4.966.880.289,00	95,98
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	5.174.863.338,00	4.966.880.289,00	95,98
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.174.863.338,00	4.966.880.289,00	95,98

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.937.639.215,00	1.835.764.904,00	94,74
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.430.400,00	13.430.200,00	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.643.000,00	3.643.000,00	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.683.509.171,00	1.588.532.497,00	94,36
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.626.330.371,00	1.531.371.697,00	94,16
	Belanja Pegawai	1.626.330.371	1.531.371.697,00	94,16
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.626.330.371	1.531.371.697,00	94,16
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	57.178.800,00	57.160.800,00	99,97
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.055.000,00	78.955.716,00	99,87
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.685.000,00	13.680.000,00	99,96
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.370.000,00	65.275.716,00	99,86
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.507.000,00	51.507.000,00	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.507.000,00	51.507.000,00	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.898.344,00	47.031.084,00	90,62
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.898.344,00	47.031.084,00	90,62
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.239.300,00	56.308.407,00	96,68
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.489.300,00	53.558.407,00	96,52
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.092.000	29.092.000,00	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	297.999.500,00	296.599.500,00	99,53
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	297.999.500,00	296.599.500,00	99,53
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	297.999.500,00	296.599.500,00	99,53

3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	81.188.000,00	75.440.575,00	92,92
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	40.965.000,00	35.693.136,00	87,13
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	34.591.000,00	29.319.136,00	84,76
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	6.374.000,00	6.374.000,00	100,00
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	40.223.000,00	39.747.439,00	98,82
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	40.223.000,00	39.747.439,00	98,82
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	7.819.787.230,00	732.274.980,00	9,36
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	7.819.787.230,00	732.274.980,00	9,36
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7.819.787.230,00	682.571.980,00	8,73
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	18.962.000,00	18.682.286,00	98,52
	Penyimpanan sementara Limbah B3	18.962.000,00	18.682.286,00	98,52
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	18.962.000,00	18.682.286,00	98,52
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	72.614.000,00	72.289.400,00	99,55
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	72.614.000,00	72.289.400,00	99,55

	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	36.556.000,00	36.349.800,00	99,44
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	36.058.000,00	35.939.600,00	99,67
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	127.476.500,00	127.338.500,00	99,89
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	127.476.500,00	127.338.500,00	99,89
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	27.620.000,00	27.482.000,00	99,50
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	40.716.000,00	40.716.000,00	100,00
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	59.140.500,00	59.140.500,00	100,00
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	48.414.000,00	48.353.200,00	99,87
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.414.000,00	48.353.200,00	99,87
	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	48.414.000,00	48.353.200,00	99,87
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	11.485.000,00	11.355.000,00	98,87
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	11.485.000,00	11.355.000,00	98,87

	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	11.485.000,00	11.355.000,00	98,87
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.816.293.995,00	1.748.781.944,00	96,28
	Pengelolaan Sampah	1.816.293.995,00	1.748.781.944,00	96,28
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	448.961.750,00	446.209.250,00	99,39
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	268.254.500,00	260.147.202,00	96,98
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1.099.077.745,00	1.042.425.492,00	94,85

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Keberhasilan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban untuk suatu Instansi Pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup. Keberhasilan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dikarenakan adanya kerjasama yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Masyarakat/ Kelompok penerima program, Sikronisasi Program antar Dinas terkait lainnya berjalan dengan baik sehingga sasaran yang ingin dicapai dapat terwujud, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sangat mendukung program - program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup.

Pencapaian Kinerja ini, meskipun terkesan sangat kualitatif, namun di sisi lain harapan utama Dinas Lingkungan Hidup ini akan dijadikan cerminan keberhasilan yang perlu ditingkatkan terus dan kegagalan yang harus diatasi dalam waktu berikutnya.

2. Kegagalan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Kegagalan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup disebabkan karena beberapa hal:

1. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang lingkungan hidup;
3. Kurangnya sumber daya aparatur di bidang lingkungan hidup;
4. Belum adanya Peraturan Daerah di bidang Lingkungan Hidup.

B. RENCANA TINDAK STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA

1. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi Peningkatan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup adalah dengan meningkatkan aparatur Dinas Lingkungan Hidup, menambah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup, dan membuat Peraturan Daerah tentang Lingkungan Hidup.

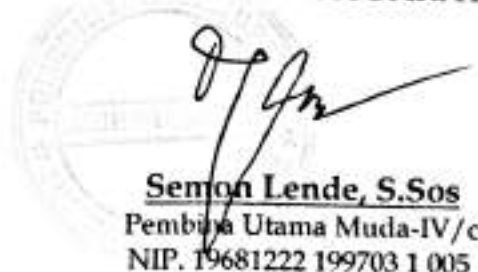
2. Strategi Pemecahan Masalah dan Langkah Antisipasi

Langkah - langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka menyiasati kurang keberhasilan Pencapaian Kinerja yaitu:

1. Menambah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
2. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup;
3. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur bidang lingkungan hidup.

Tambolaka, 05 Februari 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,**



Semon Lende, S.Sos
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP. 19681222 199703 1 005